

KEWENANGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PELATIHAN KERJA KELUAR NEGERI (STUDI KASUS DI DINAS KETENAGAKERJAAN DENPASAR)

Ketut Shanti Widyasari¹, Ni Made Jaya Senastri², I.B Gede Agustya Mahaputra³
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
shantiws.25@gmail.com¹, nimadejayasenastri@gmail.com², agustyamahaputra@gmail.com³

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang sejak lahir masyarakatnya sudah terikat oleh hukum dan bukan hanya masyarakatnya saja namun warga negara asing yang masuk secara langsung sudah terikat oleh hukum di negara Indonesia. Hak asasi manusia sendiri sudah ada sejak mereka lahir dan akhir hayatpun masih terikat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dimana penulis memperoleh data melalui buku literatur dan mengkaitkan dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Tujuan penelitian ini adalah berkaitan dengan pengaturan dan sanksi terhadap pelatihan tenaga kerja yang beroperasi tidak menggunakan ijin dan bahkan melakukan penipuan terhadap para calon pekerjanya. Dalam hukum positif segala perusahaan yang berdiri harus memiliki izin dan terdaftar di dinas ketenagakerjaan dan segalanya terawasi dan memberikan laporan terkait bidang perusahaan tanpa melakukan pelanggaran. Terkait perusahaan yang tidak memiliki izin sebagai calon pekerja keluar negeri dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib agar para pemilik perusahaan bodong yang bergerak dibidang lembaga pelatihan keluar negeri dapat ditindak lebih lanjut.

Kata Kunci: Kewenangan, Dinas Ketenagakerjaan, Lembaga Pelatihan Kerja

Abstract

Indonesia is a country whose people have been bound by law since birth and not only its people but foreign nationals who enter directly are bound by the law in Indonesia. Human rights themselves have existed since they were born and the end of life is still bound. The author in this research uses the type of normative legal research where the author obtains data through literature books and relates to the current positive law. The problems raised by the author relate to the regulation and sanctions against labor training that operates without a license and even commits fraud against prospective workers. In positive law, all companies that stand must have a permit and be registered with the manpower office and everything is monitored and provide reports related to the company's field without committing violations. Related to companies that do not have a license as prospective workers abroad can report the incident to the authorities so that the owners of fraudulent companies engaged in overseas training institutions can be dealt with further.

Keywords: Authority, Employment Office, Job Training Institute

I. PENDAHULUAN

Di era serba maju seperti saat ini teknologi tidak bisa lepas dari yang namanya hal viral dan membuat banyak yang mendalami kasus tersebut dalam hal ini penulis memiliki pemikiran tentang pelatihan tenaga kerja keluar negeri, merupakan suatu perusahaan yang kian hari kian diperbincangkan dimana tindakan melanggar hukum tersebut tidak hanya terjadi di dunia nyata tetapi tindakan kealpaan sedang marak-maraknya diakses melalui media media sosial yang lagi hits saat ini yang membuat banyaknya masyarakat yang terpancing dan tergugah untuk mengakses salah satu situs yang dapat menyebabkan terjadinya pertemuan antara masing-masing pihak yang selanjutnya terjadi perbincangan tentang siapa pemilik sekaligus menanyakan terkait dana yang

disetorkan perihal pelatihan tenaga kerja keluar negeri dan siapa yang berhak bertanggung jawab atas pemberian izin berdirinya perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan pelatihan keluar negeri dapat terlibat hukum dengan sengaja melakukan tindakan penipuan berkedok pelatihan keluar negeri, mirisnya lagi banyak dari pihak calon pelatihan yang hanya bisa bercerita ke sesama nasabah saja dan tidak membuat tindakan lebih lanjut untuk mendapatkan haknya sebagai korban dalam penipuan berkedok pelatihan keluar negeri (Hery Setiawan 2022).

Indonesia merupakan negara hukum yang mana segala perilaku masyarakatnya diatur dalam hukum positif dan berlaku juga bagi pendatang asing yang berkunjung ke Indonesia. Tindakan yang terikat sudah berlaku sejak manusia dilahirkan dimana mereka sudah dibekali hak asasi manusia dan hak untuk mengikuti segala ketentuan yang berlaku. Berbagai macam tingkah laku dan tindakan dilakukan untuk mengekspresikan hidup dan tak jarang juga banyak tindakan yang memang melenceng dari norma dan dominan termasuk perbuatan melanggar ketentuan atau melanggar hukum. Dalam hal ini penulis berfokus pada pemberian sanksi terhadap perusahaan bodong yang bergerak dibidang jasa pelatihan keluar negeri dimana tindakan yang dilakukan seseorang menyimpang dari norma yang berlaku dan menyebabkan orang lain merasa dirugikan (Hadi 1996).

Dinas ketenagakerjaan yang mewakili pemerintah bersama kepolisian dalam memberantas perilaku perusahaan yang tidak mentaati peraturan tentang ijin perusahaan menilai bahwa tindakan tersebut merupakan penyakit perusahaan yang tiada habisnya yang mana semakin diberantas maka semakin berkembang biak penyakit tersebut bahkan banyaknya korban dan pihak keluarga yang melaporkan kejadian tersebut guna mendapatkan uang ganti rugi dan kebanyakan kegiatan tersebut mereka lakukan untuk mencari keadilan bagi korban dalam hal ini para calon pekerja yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya hak mereka dalam hal mendapatkan pelatihan seperti yang sudah dijanjikan. Untuk mengatasi laporan korban yang menumpuk dinas ketenagakerjaan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberantas tindakan semena-mena perusahaan yang melantarkan nasabahnya dengan membentuk tim investigasi yang bertugas sebagai parameter untuk memantau aktifitas kinerja perusahaan mulai dari perizinan, pemilik perusahaan, bergerak dibidang mana dalam suatu perusahaan. (Putu 2016).

Penulis dalam penelitian ini mengangkat kasus perusahaan pelatihan tenaga kerja keluar negeri dan hingga saat ini itikad baik yang ditunjukkan perusahaan tersebut tidak sesuai dengan janji yang diberikan dan tidak berangsur-angsur mengalami perubahan atau bahkan pengembalian dana sebagai pertanggungjawaban. Sanksi yang dibuat pemerintah sudah jelas dalam KUHPerdara bahwa bagi siapa yang sengaja atau terlibat dalam suatu perusahaan yang melakukan tindakan yang melanggar norma termasuk tindakan wanprestasi terhadap tanggung jawabnya dengan karyawan dan atau nasabahnya maka dapat dikenakan sanksi administrasi dan pemberhentian izin perusahaan, artinya perusahaan tersebut dinyatakan valid atau bangkrut serta dengan melakukan penipuan berkedok lembaga pelatihan keluar negeri dapat membuat nama baik perusahaan menjadi hancur dan masih banyak hal negatif lainnya.

Peran dinas ketenagakerjaan dalam mengatasi Perusahaan-perusahaan yang tidak mentaati peraturan yang berlaku dan melantarkan kesejahteraan nasabahnya mempertegas peraturan daerah masing-masing kabupaten dan teruntuk kabupaten Denpasar dinas ketenagakerjaan membuat peraturan daerah dan diperkuat dengan dukungan pemerintah yang tersusun dalam peraturan mengenai ketenagakerjaan, peraturan mengenai upah minimum, peraturan tentang cipta karya dan yang paling penting pengaturan terkait perseroan terbatas dimana dalam peraturan perseroan terbatas dalam salah satu pasalnya melarang keras bagi Perusahaan-perusahaan yang melantarkan karyawannya atau menurunkan aturan pendapatan sesuai aturan perusahaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bila seorang memang menuntut tanpa adanya bukti.

II. METODE PENELITIAN

Informasi yang didapatkan penulis demi menyelesaikan skripsi ini bersumber dari wawancara dengan beberapa narasumber kemudian mengkaitkan dengan buku literatur dan buku

ilmu hukum lalu mengkaitkan dengan permasalahan yang dibahas serta hukum positif yang berlaku saat ini. Dilakukan secara empiris karena semua materi yang didapat tidak hanya berasal atau hanya disesuaikan dengan permasalahan yang penulis angkat namun mengkombinasikan hasil wawancara penulis dengan narasumber serta hukum positif sehingga tidak melenceng dari pembahasan (Waluyo 2002).

Skripsi ini diselesaikan dengan melakukan metode penelitian wawancara dan pencatatan serta pemilahan informasi yang didapat melalui studi keperpustakaan, mencari norma hukum yang terkait dengan pembahasan yang dibuat serta memilah dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaiannya. Menemukan jalan keluar dari permasalahan dengan berpatokan pada hukum positif yang terbaru yang membuat skripsi ini menjadi lebih bermanfaat nanti bagi para pembacanya. Buku literatur yang digunakan juga sudah sesuai dan tidak melenceng dari materi yang dibahas dalam skripsi disempurnakan dengan pengerjaan sesuai dengan prosedur pengerjaan skripsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan dan Kewenangan Dinas Ketenagakerjaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Keluar Negeri*

Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban perusahaan terhadap nasabahnya ada pada KUPerdata dimana dalam pengaturannya mengatakan bahwa bagi siapa saja yang sengaja mengetahui dan memahami bahwa tindakannya salah namun masih melakukan tindakan tersebut maka dapat dikenakan denda yang dibayarkan kepada pemerintah termasuk ganti rugi atas perbuatannya karena merugikan seseorang. Perbuatan tersebut jelas melanggar norma positif yang berlaku di Indonesia dan peraturan hukum tersebut berlaku bagi siapa saja yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan tindakan yang mementingkan diri sendiri atau merampas hak milik orang lain dalam hal ini hak karyawan untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas perbuatan perusahaan. Tindakan pemilik perusahaan sendiri merupakan yang dengan sengaja dilakukan meski pelaku tahu bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar aturan norma hukum positif di Indonesia (Widiarto 2019).

Tindak pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja keluar negeri dapat terjadi atau dapat dilakukan bila ada interaksi antara kedua belah pihak, terdapat beberapa unsur objektif dan subjektif diantaranya: Unsur Objektif Merupakan unsur yang murni darinya dan melekat serta terhubung langsung dengan pelaku. Dalam hal perbuatan pemilik perusahaan merupakan perbuatan yang didasari dengan kesadaran dan hati nuraninya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain dan Unsur subjektif berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang secara langsung terjadi dan berkaitan dengan tindakan pelaku itu sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang membuat kerugian bagi orang lain. Maksud orang lain disini para nasabah yang tidak kunjung mendapatkan pelatihan sedangkan biaya sudah diminta di awal.

Lembaga Pelatihan Kerja sendiri merupakan wadah bagi masyarakat yang berkeinginan bekerja di luar negeri dan memiliki skil yang kompeten sesuai dengan destinasi masing-masing dan membawa harum negara asal dengan tujuan memperkenalkan budaya ke luar negeri. Ada beberapa perusahaan atau lembaga yang sengaja melakukan modus dengan membuka usaha dibidang keberangkatan ke luar negeri namun mengambil hak seseorang atau uang yang dipergunakan untuk keperluan pribadi (Niam 2023).

Pengaturan hukum mengenai pekerja ada pada peraturan perundang-undangan no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dimana dalam pengaturan tersebut terdapat mana saja yang menjadi tugas atau kewajiban nasabah dan hak apa saja yang mereka dapatkan selama melakukan perjanjian kerjasama di suatu perusahaan. Sebelum melakukan pekerjaan seorang nasabah akan melakukan tanda tangan kontrak guna melakukan perjanjian antara calon nasabah dengan pemilik perusahaan yang nantinya akan mempekerjakan karyawan tersebut. Biasanya sesi tanda tangan kontrak akan diwarnai dengan banyak pertanyaan mulai dari pekerjaan yang akan dikerjakan dan kesepakatan mengenai seberapa lama proses pelatihannya. Saat tanda tangan kontrak tersebut seorang dapat memastikan berapa besar pendapatan yang diterima dan SOP perusahaan seperti

apa yang dapat membuat dapat bekerja dengan nyaman dan terhindar dari kealpaan (wanprestasi) perusahaan terkait pemberian upah terhadap karyawannya.

Penulis memiliki pemikiran tentang Lembaga Pelatihan Kerja sendiri merupakan wadah bagi masyarakat yang berkeinginan bekerja di luar negeri dan memiliki skil yang kompeten sesuai dengan destinasi masing-masing dan membawa harum negara asal dengan tujuan memperkenalkan budaya ke luar negeri. Ada beberapa perusahaan atau lembaga yang sengaja melakukan modus dengan membuka usaha dibidang keberangkatan ke luar negeri namun mengambil hak seseorang atau uang yang dipergunakan untuk keperluan pribadi (Larasati Budiyan 2016).

2. *Upaya Penegakan Hukum terhadap Lembaga Pelatihan ke Luar Negeri oleh Dinas Ketenagakerjaan*

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lembaga Pelatihan Keluar Negeri yaitu faktor internal dan eksternal. Dimulai dari pembahasan faktor internal sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Dalam hal implementasi upah minimum kinerja karyawan sangat berpengaruh terhadap pendapatannya ditambah efektivitas dalam bekerja menjadi poin penting dalam pemberian upah yang nantinya diterima seorang karyawan. Banyak tidaknya penghasilan seorang karyawan dapat dilihat dari pergaulan dan kinerjanya bila salah satu ada yang menyimpang dari jalur maka seorang pekerja dikatakan gagal dalam mengelola upah yang didapat. Missal seorang karyawan mendapatkan penghasilan diatas UMR namun memiliki pergaulan yang suka menghabiskan uang maka penghasilan tersebut akan cukup untuk sementara waktu dan bila penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari maka akan mempengaruhi efektivitas kerjanya dan berimbat kepada penurunan omset Perusahaan (Cetiza 2018).

Penulis berpendapat tentang faktor eksternal yang terjadi di dunia kerja merupakan pengaruh yang ada dan datang dari luar lingkup dunia kerja dimana pengaruh tersebut dapat membuat pengaruh positif dan negatif bagi seorang pekerja. penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Marbun 2012).

Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "law enforcement " begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang terlalu sempit tersebut mempunyai faktor kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup (Anwar 1994).

Pemerintah dalam memberantas perilaku perusahaan yang tidak mentaati peraturan tentang tidak patut dicontoh dan menilai bahwa tindakan tersebut merupakan penyakit perusahaan yang tiada habisnya yang mana semakin diberantas maka semakin berkembang biak penyakit tersebut bahkan banyaknya korban dan pihak keluarga yang melaporkan kejadian tersebut guna mendapatkan uang ganti rugi dan kebanyakan kegiatan tersebut mereka lakukan untuk mencari keadilan bagi korban dalam hal ini para calon pekerja ke yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya hak mereka dalam hal pendapatan yang layak. Untuk mengatasi laporan korban yang menumpuk pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberantas tindakan semena-mena perusahaan yang menelantarkan karyawannya dengan membentuk tim investigasi yang bertugas sebagai parameter untuk memantau aktifitas pemberian hak nasabah yaitu pengembalian dana yang sudah disetorkan dan jangnan terlalu lama mengulur-ulur waktu.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pengaturan dan pengawasan Dinas Ketenagakerjaan terhadap lembaga pelatihan kerja keluar negeri ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dimana dalam peraturan tersebut terdapat syarat agar dapat melakukan perjanjian antara pihak pemberi pekerjaan dan pihak pelamar pekerjaan dan harus memenuhi syarat semisal dari segi usia dan nominal yang harus disiapkan kemudian pihak Pemprov bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan yang dilakukan kedua belah pihak. Upaya penegakan hukum terkait lembaga pelatihan kerja sudah tertera pada KUHPidana bila perusahaan tersebut terbukti melakukan penipuan dan KUHperdata dimana salah satu pihak dengan sengaja melakukan pelanggaran kontrak perjanjian atau bahasa hukumnya wanprestasi dan dalam hukum positif di Indonesia sudah jelas sanksi administrasi yaitu pengembalian biaya kepada calon pekerja dan sanksi pidana empat tahun penjara dengan denda.

2. Saran

Kepada pemerintah harus lebih tegas dan jelas dalam memberikan sanksi bagi pengusaha dan lebih sering melakukan pendataan agar tidak terjadi wanprestasi. Kepada masyarakat dapat dijadikan pembelajaran dan jangan terlalu cepat untuk bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja keluar negeri setidaknya harus mengetahui izin lembaga terlebih dahulu. Kepada perusahaan agar lebih memperhatikan akibat hukum dari peraturan mengenai izin dan peraturan lainnya yang dapat memberikan efek negatif bagi perorangan serta perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moh. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Cetiza, Chikita. 2018. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Kasus Saenal Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia)*. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
- Hadi, Hardono. 1996. *Jati Diri Manusia*. Yogyakarta: Pamulang.
- Hery Setiawan, Wuri Handayani. 2022. "Gatekeeping Konten Viral Media Sosial (Studi Kasus Harianjogja.Com, Jogja.Tribunnews.Com, & Suarajogja.Id)." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 5(4).
- Larasati Budiyani, Tri Winarni Soenarto Putri. 2016. *Peranan Lembaga Pelatihan Kerja dalam Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Buruh Migran di Kabupaten Cilacap*. Jakarta: Ilmu Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan.
- Marbun, Rocky. 2012. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Niam, Ihza Nailan. 2023. *Peran Sisnaker Link and Match : Lembaga Pelatihan Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati*. Semarang: Unissula.
- Putu, Budiarta I. Nyoman. 2016. *Hukum Outsourcing*. Malang: Setara Press.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiarto, Aan Eko. 2019. "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16(1).